

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN	
Nama penerbit	PT Bank Shinhan Indonesia
Nama produk	Firm Banking
Jenis Produk	Host to host channel
Deskripsi Produk	Sistem pengelolaan kas (<i>Cash Management system</i>) yang disediakan untuk nasabah-nasabah perusahaan agar dapat menjalankan transaksi-transaksi finansial dalam jumlah besar (<i>bulk</i>) dengan cara mengirimkan file instruksi transaksi dari <i>Core System</i> perusahaan ke Bank melalui jalur komunikasi yang aman yaitu SFTP (<i>SSH Secure File Transfer Protocol</i>).
FITUR UTAMA	
Fitur Finansial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Antar Rekening Shinhan Indonesia 2. Transfer SKN 3. Transfer RTGS 4. Transfer Valuta Asing ke Bank Lain 5. Pajak 6. Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Telepon seluler)
Fitur Non-Finansial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kurs 2. Informasi saldo dan mutasi rekening 3. Fitur persetujuan transaksi dari Internet Banking
MANFAAT	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah dapat menjalankan transaksi dalam jumlah besar. 2. Menghemat waktu dalam penginputan transaksi jika dibandingkan dengan Internet Banking/Mobile Banking, karena Firm Banking terintegrasi langsung dengan <i>Core system</i> perusahaan. Pembuatan dan pengiriman file transaksi dapat diautomasi pada <i>Core system</i> perusahaan. 3. Komunikasi data antara sistem perusahaan dan Bank aman melalui SFTP (<i>SSH Secure File Transfer Protocol</i>) sehingga data terenkripsi. 4. Sandi atau data file tidak dapat dibaca oleh pihak selain Bank dan Nasabah. 5. Keaslian dan sumber data terverifikasi. 	
RISIKO	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah tidak dapat mengirimkan file transaksi ke Firm Banking karena kendala jaringan. 2. Kesalahan penginputan data pada <i>Core System</i> perusahaan yang menyebabkan kesalahan pada data transaksi yang dikirim ke Firm Banking. 3. Perubahan pada sistem Firm Banking baik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan Bank, dan/atau permintaan Nasabah dapat menyebabkan 	

pengembangan/perubahan pada *Core System* Nasabah yang terkait dengan transaksi Firm Banking.

SYARAT DAN TATA CARA

1. Mengisi formulir aplikasi layanan Firm Banking dan formulir IT pada kantor Cabang.
**Bagi Nasabah yang belum memiliki rekening dan Internet Banking, maka Nasabah perlu membuka rekening dan Internet Banking terlebih dahulu.*
2. Melengkapi dokumen Perjanjian Kerjasama Layanan Firm Banking
3. Melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan:
 - Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor/KIMS/KITAS) dari Direksi, Komisaris, dan perwakilan perusahaan /pihak yang diberikan surat kuasa oleh perusahaan.
 - Akta perusahaan (Anggaran Dasar)
 - Akta perubahan (jika ada)
 - Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Surat Pengesahan)

BIAYA DAN WAKTU LAYANAN

JENIS TRANSAKSI	BIAYA TRANSAKSI	BATAS WAKTU LAYANAN
Transfer Antar Rekening Shinhan Indonesia	Gratis	14:00 WIB
SKN	Gratis	14:00 WIB
RTGS	Rp 25.000	14:00 WIB
Transfer Valuta Asing ke Bank Lain	USD 10 (biaya transfer) USD 30 (biaya Bank Koresponden)	14:00 WIB
Pajak	Gratis	24 jam (7 hari seminggu)
Pembayaran Tagihan		
- PLN Prepaid	IDR 2.000	24 jam (7 hari seminggu)
- PLN Postpaid	IDR 2.000	24 jam (7 hari seminggu)
- Telkompay	IDR 2.000	24 jam (7 hari seminggu)
- Telkomsel Prepaid	Gratis	24 jam (7 hari seminggu)
- Telkomsel Postpaid	Gratis	24 jam (7 hari seminggu)
- Indosat Prepaid	IDR 1.500	24 jam (7 hari seminggu)
- XL Prepaid	IDR 1.500	24 jam (7 hari seminggu)
- Smartfren Prepaid	Gratis	24 jam (7 hari seminggu)
- 3 Prepaid	Gratis	24 jam (7 hari seminggu)

**Biaya transaksi dan waktu layanan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.*

LIMIT TRANSAKSI
LIMIT TRANSFER

LIMIT TRANSFER MAKSIMAL	PERUSAHAAN	
	Per Transaksi (Rp)	Per Hari (Rp)
SKN	1.000.000.000	Tidak terbatas
RTGS	1.000.000.000.000	Tidak terbatas
Transaksi Pembelian Valas terhadap Rupiah tanpa <i>Underlying</i>		
Transfer USD ke Rekening Bank Shinhan Indonesia dari rekening IDR	Maksimal USD 100.000/ekuivalen per bulan	
Transfer Valas ke Bank Lain dari rekening IDR	Syarat dan Ketentuan: - Semua transaksi pembelian valas terhadap rupiah yang dilakukan nasabah pada semua channel Bank Shinhan Indonesia akan memotong limit diatas. - Nasabah dapat bertransaksi diatas limit di Teller dengan menvertakan <i>Underlying document</i> .	

**Limit transaksi dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.*

LAYANAN PENGADUAN NASABAH

Call Center 1500 881

Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.